



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 270 / PDT / 2020 / PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Tasikkarua**, Umur 75 tahun (lahir di Tusan, 17.01.1945), jenis kelamin : perempuan, agama : Kristen, status perkawinan : cerai mati, pekerjaan : wiraswasta, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Tusan, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai PEMBANDING I, Semula Penggugat I;
- 2. Sambo Tiboyong**, Umur 79 tahun (lahir di Buntu Buda, 06.06.1940), jenis kelamin : perempuan, agama : Kristen, status perkawinan : cerai mati, pekerjaan : mengurus rumah tangga, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Buntu Buda, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai PEMBANDING II, Semula Penggugat II;
- 3. Bongga Pasau**, Umur 62 tahun (lahir di Buntu Kasisi, 20.07.1957), jenis kelamin : laki-laki, agama : Kristen, status perkawinan : kawin, pekerjaan : petani / pekebun, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di RK. Pongko Pallu, Desa Tawalian, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, sebagai PEMBANDING III, Semula Penggugat III;
- 4. Lince LM**, Umur 48 tahun (lahir di Mamasa, 10.04.1971), jenis kelamin : perempuan, agama : Kristen, status perkawinan : kawin, pekerjaan : mengurus rumah tangga, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai PEMBANDING IV, Semula Penggugat IV;
- 5. Yohana**, Umur 45 Tahun (Lahir di Bandung, 13.03.1974), jenis kelamin : perempuan, agama : Kristen, status perkawinan : kawin, pekerjaan : mengurus rumah tangga, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Tusan, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai PEMBANDING V,  
Semula Penggugat V;

6. **Sino**, Umur 43 tahun (lahir di Kopian, 07.09.1976), jenis kelamin : laki-laki, agama : Kristen, status perkawinan : kawin, pekerjaan : petani / pekebun, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Kopian, Desa Kariango, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, sebagai  
PEMBANDING VI, Semula Penggugat VI;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat / Penasihat Hukum dari kantor Advokat / Penasihat Hukum Taufik, S.H., M.H. Dkk. berkantor di Jalan Kartini Nomor 14 Telp. (0428)-21916 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26.12.2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan register nomor W22-U21/14/HK/II/2020 tanggal 5 Februari 2020;

L a w a n :

1. **Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM)**, beralamat di Jalan Demmatande Nomor 17, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai TERBANDING I, Semula Tergugat I.

Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat / Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2020, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan register nomor W22-U21/32/HK/III/2020 tanggal 2 Maret 2020;

2. **Sangkala**, Umur ± 73 tahun, jenis kelamin : laki-laki, agama : Kristen, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Kelurahan Mamasa (Losmen Mini), Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai TURUT TERBANDING II, Semula Tergugat II;
3. **Rukiyah alias Cece**, Umur ± 70 tahun, jenis kelamin : perempuan, agama : Islam, pekerjaan : swasta, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Kelurahan Mamasa (Losmen Mini), Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai TURUT TERBANDING III, Semula Tergugat III;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Magdalena**, Umur ± 55 tahun, jenis kelamin : perempuan, agama : Kristen, pekerjaan : swasta, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Pangkali, Desa Rambusaratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai TURUT TERBANDING IV, Semula Tergugat IV;
5. **Marcelino Derry Utomo**, Umur ± 21 tahun, jenis kelamin : laki-laki, agama : Kristen, pekerjaan : swasta, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Buntu Kasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai TURUT TERBANDING V, Semula Tergugat V;
6. **Anastasya P. Pricilia**, Umur ± 19 tahun, jenis kelamin : perempuan, agama : Kristen, pekerjaan : swasta, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Buntu Kasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai TURUT TERBANDING VI, Semula Tergugat VI;
7. **Emausri**, Umur ± 47 tahun, jenis kelamin : perempuan, agama : Islam, pekerjaan : ibu rumah tangga, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai TURUT TERBANDING VII, Semula Tergugat VII;
8. **Fredy Kaloli**, Umur ± 44 tahun, jenis kelamin : laki-laki, agama : Kristen, pekerjaan : ASN / PNS, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Kelurahan Mamasa (Losmen Mini), Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai TURUT TERBANDING VIII, Semula Tergugat VIII;
9. **Adrianus Kaloli**, Umur ± 39 tahun, jenis kelamin : laki-laki, agama : Kristen, pekerjaan : swasta, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Kelurahan Mamasa (Losmen Mini), Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai TURUT TERBANDING IX, Semula Tergugat IX;

Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat / Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2020, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Polewali dengan register nomor W22-U21/31/HK/III/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Juli 2020 Nomor 270/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Juli 2020 Nomor 270/PDT/2020/PT MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan memperhatikan surat gugatan Para Pembanding, semula Para Penggugat tanggal 04 -02- 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 5 -2- 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pol. pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagai obyek sengketa dalam perkara ini mengenai tanah basah (sawah) seluas  $\pm$  2 Ha berikut rumah / bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Pr. Sambopaillin bersaudara / eks obyek sengketa perkara perdata register Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol.
- Sebelah Timur dengan saluran air / tanah / rumah : Yemina / Mama Ayu dan Suriani, tanah Arruan Layuk / Para Penggugat yang diatasnya berdiri rumah : Yemina / Mama Ayu, Totti, Estepanus R / Papa Boy / Yohanis Sambolangi / Siso, Suriani, Boy.
- Sebelah Selatan dengan tanah KODIM 1402 Polmas.
- Sebelah Barat dengan sungai Mamasa.

Bahwa gugatan serta tuntutan Para Penggugat kepada Para Tergugat didasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi ikhwal :

1. Bahwa pada mulanya, obyek sengketa adalah milik Arruan Layuk almarhumah yang berasal dari ibundanya bernama Datu Lolak. Bahwa dari perkawinan Datu

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.



- Lolak dengan Pualilin lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Arruan Layuk, 2. Demmaraya;
2. Bahwa semasa hidupnya Arruan Layuk bersuami sebanyak 2 (dua) kali. Dari suami pertamanya bernama Kaloli melahirkan 1 (satu) orang anak bernama Markus Kaloli. Setelah bercerai dengan Kaloli, menikah lagi dengan Tiboyong dan lahir 6 (enam) orang anak masing-masing bernama : 1. Arruan Tasik (almarhumah), 2. Demmangaya (almarhum), 3. Tasik Karua (Penggugat I), 4. Sambo Tiboyong (Penggugat II), 5. Arruan Balo (almarhum), 6. Rungga (almarhum);
3. Bahwa semasa hidupnya, Markus Kaloli (almarhum) telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali. Dari pernikahan pertamanya dengan perempuan bernama Amina lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Sangkala (Tergugat II), 2. Rukiyah alias Cece (Tergugat III). Dari pernikahan keduanya dengan perempuan bernama Sambo Bulawan lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Magdalena (Tergugat IV), 2. Andarias (almarhum). Dari pernikahan Andarias (almarhum) dengan Josefin P. Rahayu Astuty lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. Marcelino Derry Utomo (Tergugat V), 2. Anastasya P Pricilia (Tergugat VI). Dari pernikahan ketiganya dengan Nelce (almarhumah) lahir 3 (tiga) anak masing-masing bernama : 1. Emausri (Tergugat VII), 2. Fredy Kaloli (Tergugat VIII), 3. Adrianus Kaloli (Tergugat IX).
- Bahwa dari perkawinan Arruan Tasik dengan Pasamboan (almarhum) lahir 3 tiga orang anak diantaranya Bongga Pasau (Penggugat III). Dari perkawinan Demmangaya (almarhum) dengan istri pertamanya bernama Sudarmin lahir 4 (empat) orang anak. Dari perkawinan Demmangaya (almarhum) dengan istri keduanya bernama Sarah lahir 9 (sembilan) orang anak diantaranya bernama Lince LM (Penggugat IV). Dari perkawinan Arruan Balo (almarhumah) dengan perempuan bernama Leppong (almarhum) lahir 5 (lima) orang anak antara lain bernama Yohana (Penggugat V). Dari perkawinan Rungga dengan Tasik Langi lahir 6 (enam) orang anak antara lain bernama Sino (Penggugat VI).
- Dengan demikian ahli waris Arruan Layuk (almarhumah) adalah : anak dari Arruan Tasik (Penggugat III), Penggugat I, II, anak dari Demmangaya (Penggugat IV), anak dari Arruan Balo (Penggugat V), anak dari Rungga (Penggugat VI) dan anak dari Markus Kaloli (Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX)/Para Penggugat dan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX adalah ahli waris dari Arruan Layuk almarhumah;

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain meninggalkan pihak Para Penggugat dan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX sebagai ahli waris, Arruan Layuk almarhumah juga meninggalkan beberapa harta warisan / peninggalan antara lain obyek sengketa yang merupakan harta asal dari Ibundanya bernama Datu Lolak. Dan terhadap anak Datuk Lolak bernama Demmaraya juga telah mendapat harta warisan dari Ibundanya di tempat lain.
5. Bahwa harta peninggalan almarhum Arruan Layuk yaitu obyek sengketa masih merupakan harta bersama diantara para ahli warisnya yang belum dibagi waris / budel.
6. Bahwa dalam tahun 1972 yakni sewaktu Arruan Layuk masih hidup, Markus Kaloli seorang diri / secara diam-diam / tanpa setahu / tanpa seizin Arruan Layuk dan Para Penggugat telah mengalihkan / menjual obyek sengketa dan tanah yang berbatas pada sebelah utara obyek sengketa kepada Tergugat I.
7. Bahwa setelah Arruan Layuk mengetahui jual beli tersebut beliau kemudian memanggil anaknya bernama Markus Kaloli tersebut dan menanyakan kepadanya apa betul telah menjual tanah kepada Tergugat I dan M Kaloli menjawab bahwa obyek sengketa hanya dipersewakan kepada Tergugat I dan obyek sengketa akan diserahkan kepada Arruan Layuk selama iya masih hidup jika sewanya sudah selesai. Atas jawaban M Kaloli tersebut Arruan Layuk / Para Penggugat mendiamkan masalah ini untuk sementara waktu.
8. Bahwa pada waktu orang tua Penggugat I, II Nenek Penggugat III, IV, V, VI / Para Penggugat, dan Markus Kaloli (ayahanda Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX telah meninggal dalam tahun 1989, Para Penggugat menghubungi Tergugat I untuk membicarakan obyek sengketa akan tetapi Tergugat I menutup jalan bagi Para Penggugat dengan alasan obyek sengketa yang pada awalnya di sewa oleh Tergugat I telah dijual M Kaloli almarhum berdasarkan surat penjualan tertanggal 24.01.1972 dan 21.09.1972;
9. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini telah pernah digugat oleh ahli waris Arruan Layuk diwakili oleh : 1. Demmangngaya almarhum (bapak kandung Penggugat IV dalam perkara saat ini) sebagai Penggugat I. 2. Sambotiboyong (Penggugat II dalam perkara saat ini) sebagai Penggugat II, 3. Bonggapasau (sebagai Penggugat III dalam perkara saat ini) sebagai Penggugat III, dengan mendudukkan Tergugat I (dalam perkara saat ini) sebagai Tergugat pokok, Lk. Sangkala Tergugat II (dalam perkara saat ini) sebagai Turut Tergugat ke I, Pr. Mama' Musri almarhumah (istri M. Kaloli) sebagai Turut Tergugat ke II, dan

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dengan register perkara Nomor : 33/Pdt.G/93/PN.Polewali, namun gugatan Penggugat I, II, III tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dan sebagian dari obyek sengketa dalam perkara dengan register perkara Nomor : 33/Pdt.G/93/PN.Polewali yaitu yang terbatas pada sebelah Utara obyek sengketa saat ini telah digugat oleh Pr. Sambo Paillin bersaudara sebagai Para Penggugat dengan mendudukkan Tergugat I dalam perkara saat ini sebagai Tergugat dan terdaftar dengan register perkara Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN. Pol. perkara a quo dimenangkan oleh Pr. Sambo Paillin bersaudara dan telah dilakukan eksekusi atasnya. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN. Pol tersebut surat pendjualan tertanggal 24.01.1972 dan surat perdjandjian jual beli tertanggal 21.09.1972 yang dijadikan alasan utama Tergugat I menguasai obyek sengketa telah dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

10. Bahwa dalam surat penjualan tertanggal 24.01.1972 berisi klausul Pihak Pertama (Markus Kaloli) berani dituntut di muka Hakim (Pengadilan) dan bersedia mengembalikan segala harga yang diterima dari Pihak Kedua bila mana ternyata ia tidak mempunyai hak atas tanah sawah tersebut. Dalam surat penjualan (24.01.1972), Markus Kaloli almarhum menjual sawah kepada Pihak Kedua seharga Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dan sebagai konsekuensi hukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dibebani kewajiban sebagai ahli waris Markus Kaloli untuk menyerahkan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian sawah obyek sengketa dikembalikan kedalam budel dan selanjutnya dibagi waris diantara Para Ahli Warisnya;
11. Bahwa tindakan Tergugat I yang tetap menguasai obyek sengketa dengan alasan membeli dari Markus Kaloli sesuai surat pendjualan tertanggal 24.01.1972 dan surat perdjandjian jual beli tertanggal 21.09.1972 padahal diketahuinya jika obyek sengketa adalah harta peninggalan Arruan Layuk yang masih merupakan budel kemudian Tergugat I mendirikan rumah/ bangunan diatasnya, dan tindakan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX yang tidak mau menyerahkan/ mengembalikan kepada Tergugat I uang hasil pembelian sawah obyek sengketa sebesar RP. 2.650.000 sebagai kewajiban ayahanda Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX (Markus Kaloli almarhum) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum serta sangat merugikan ahli waris Arruan Layuk / Para Penggugat;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Penggugat khawatir selain surat pendjualan tertanggal 24.01.1972 dan surat perdjandjian djual beli tertanggal 21.09.1972 yang terbit tanpa setahu / tanpa seizin Penggugat telah pula dibuat surat bukti hak atau surat-surat lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sehingga patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat / batal menurut hukum;
13. Bahwa untuk mencegah obyek sengketa beralih / dialihkan kepada orang lain beralasan hukum jika diatas obyek sengketa diletakan Sita Jaminan.

Berdasar seluruh uraian diatas, Para Penggugat memohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan dengan amar :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas obyek sengketa.
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX adalah ahli waris dari Arruan Layuk.
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan dari Arruan Layuk yang berasal dari Ibundanya bernama Datu Lolak yang belum dibagi kepada ahli warisnya / budel.
5. Menyatakan bahwa surat penjualan tanggal 24.01.1972 dan 21.09.1972 serta surat-surat lain yang terbit diatas obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah / batal demi hukum dan tidak mengikat Para Penggugat.
6. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa berdasarkan surat penjualan tanggal 24.01.1972 dan 21.09.1972 adalah tidak sah menurut hukum karna obyek sengketa belum menjadi milik M Kaloli selaku penjual melainkan obyek sengketa adalah budel dari Arruan Layuk.
7. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang tetap menguasai obyek sengketa dengan alasan membeli dari Markus Kaloli sesuai surat pendjualan tertanggal 24.01.1972 dan surat perdjandjian djual beli tertanggal 21.09.1972 padahal diketahuinya jika obyek sengketa adalah harta peninggalan Arruan Layuk yang masih merupakan budel kemudian Tergugat I mendirikan rumah / bangunan diatasnya, dan tindakan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX yang tidak mau menyerahkan / mengembalikan kepada Tergugat I uang hasil pembelian sawah obyek sengketa sebesar Rp.2.650.000 sebagai kewajiban ayahanda Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX (Markus Kaloli almarhum) adalah tidak sah dan

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.





merupakan perbuatan melawan hukum serta sangat merugikan ahli waris Arruan Layuk / Para Penggugat.

8. Menghukum Tergugat I beserta siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membongkar rumah / bangunan yang berdiri diatas obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Para Penggugat untuk kemudian Para Penggugat membagi waris obyek sengketa kepada ahli waris Arruan Layuk.
9. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX untuk mengembalikan uang milik Tergugat I sebesar Rp.2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harga penjualan yang tercantum dalam surat penjualan tertanggal 24.01.1972, sebagai kewajiban Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX selaku ahli waris Markus Kaloli;
10. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

#### **SUBSIDAIR**

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, IV, V, VI VII dan IX melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan IX untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan putusan sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Polewali tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan IX untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

#### **Atau**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

*Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pol. tanggal 24 Juni 2020 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp13.096.000,00,- (Tiga belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat/ Kuasa Hukum telah menyatakan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 3 Juli 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pol. Dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali kepada Para Terbanding, semula Para Tergugat/ Kuasa Hukum pada tanggal 10 Juli 2020 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pol.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 29 -07- 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 29 -07- 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali kepada para Terbanding I, II, IV, V, VI, VII dan IX masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada para Terbanding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pol. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 29 - 07- 2020 yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Polewali yang pada intinya menolak eksepsi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan IX mengenai kurang pihak yaitu

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.



tidak ditariknya Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mamasa yang telah menerbitkan SHM No. 00003/Tondok Bakaru, Surat Ukur No. 375/Tondok Bakaru/2014 (07.07.2014), sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 5/PDT.G/2020/PN.POL tanggal 24.06.2020 (halaman 38) yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX tentang kekurangan pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau *plurium litis consortium* karena tidak menarik Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa yang telah menerbitkan Sertipikat Nomor : 00003/Tondok Bakaru, Surat Ukur Nomor 375/Tondok Bakaru/2014 tanggal 7 Juli 2014 sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa menjadi hak dan inisiatif Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat karena dirasa telah melanggar dan merugikan hak dan kepentingannya, bahwa pada dasarnya Para Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dinyatakan sebagai Tergugat sepanjang ada hubungan hukumnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, sehingga terhadap eksepsi terkait hal itu harus ditolak”. Menurut hemat Para Pembanding, Yang Mulia Majelis Hakim tidak tepat menggunakan instrumen Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 306/K/Sip/1971 (16.06.1971).

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di Persidangan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa haruslah didudukkan sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara ini untuk membuat terang dan jelas mengenai bukti kepemilikan yang diajukan oleh Para Tergugat atas obyek sengketa maupun atas obyek sengketa pada perkara register Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol.

Untuk jelasnya diuraikan :

- 1.1 SHM Nomor : 00003/Tondok Bakaru, Surat Ukur Nomor 375/Tondok Bakaru/2014 tanggal 07.07.2014 yang terbit diatas obyek sengketa saat ini terdapat kejanggalan karena luasnya tidak meliputi seluruh obyek sengketa. Demikian halnya SHM Nomor : 00004/Tondok Bakaru tanggal 15.10.2014, Surat Ukur Nomor 379/Tondok Bakaru/2014 tanggal 29.09.2014 juga terdapat keanehan karena luasnya tidak meliputi seluruh obyek sengketa pada perkara Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol padahal sebelum diterbitkannya kedua SHM dimaksud dikuasai oleh Tergugat I.

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Bahwa tanah yang bergelar LITAK SAKKA, tidak hanya tanah obyek sengketa saat ini tetapi juga termasuk tanah obyek sengketa pada perkara register Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol
- 1.3 Bahwa dalam perkara register Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol, Tergugat I dalam perkara saat ini juga adalah sama dengan Tergugat pada perkara register Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol, dan Tergugat tidak pernah mendalilkan bahwa diatas kedua obyek sengketa tersebut telah terbit SHM Nomor : 00003/Tondok Bakaru, Surat Ukur Nomor 375/Tondok Bakaru/2014 tanggal 07.07.2014 (bukti bertanda T-1) untuk obyek sengketa saat ini dan SHM Nomor : 00004/Tondok Bakaru tanggal 15.10.2014, Surat Ukur Nomor 379/Tondok Bakaru/2014 tanggal 29.09.2014 (bukti bertanda T-2), sehingga Para Penggugat/Para Pembanding sama sekali tidak mengetahui jika diatas kedua obyek sengketa tersebut telah terbit sertifikat bukti hak milik.
- 1.4 Dengan tidak diketahuinya oleh Para Penggugat/Para Pembanding jika diatas obyek sengketa telah terbit sertifikat hak milik Nomor : 00003/Tondok Bakaru, Surat Ukur Nomor 375/Tondok Bakaru/2014 tanggal 07.07.2014, dan dengan tidak dihadapkannya Pihak Badan Pertanahan Kabupaten Mamasa sebagai saksi dalam perkara ini dan tidak ada inisiatif Majelis Hakim untuk menghadirkan Badan Pertanahan dalam persidangan perkara ini setidak-tidaknya untuk menguji jika diatas obyek sengketa telah terbit SHM, maka tidaklah tepat menurut hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim menggunakan instrumen Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 306/K/Sip/1971 (16.06.1971). Apa lagi Yang Mulia Majelis Hakim telah menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding mengenai kewenangan mengadili dalam bentuk putusan sela.
- 1.5 Bahwa telah menjadi fakta dalam perkara ini Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela atas eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat. Dalam perkara ini Para Tergugat telah mengajukan bukti bertanda T-1 berupa SHM Nomor : 00003/Tondok Bakaru, Surat Ukur Nomor 375/Tondok Bakaru/2014 tanggal 07.07.2014 dan bukti bertanda T-2 berupa SHM Nomor : 00004/Tondok Bakaru tanggal 15.10.2014, Surat Ukur Nomor 379/Tondok Bakaru/2014 tanggal 29.09.2014. Terkait masalah ini, Tergugat I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1369 K/Pdt/2016 (27.09.2016). Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/PDT/2015/PT.Mks (26.08.2015). Jo Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol (03.11.2014) (bukti bertanda P-12, P-11, P-10) atas obyek sengketa perkara Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol dengan alasan ditemukannya Novum, namun dalam permohonan peninjauan kembali tersebut Novum yang dimaksud oleh Pemohon Peninjauan kembali/Tergugat I dalam perkara saat ini tidak termasuk bukti bertanda T-2 sehingga menurut hukum Badan Pertanahan Nasional harus ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini untuk menguji keabsahan dari bukti bertanda T-1 dan T-2. Dan guna mengetahui apakah atas terbitnya bukti bertanda T-1 dan T-2 didalamnya terdapat penyelundupan hukum.

2. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Polewali yang menyatakan obyek sengketa pada perkara saat ini dengan obyek sengketa pada perkara register Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol (bukti bertanda P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14), baik subjek maupun obyek terdapat perbedaan dan tidak memiliki keterkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara ini (vide putusan halaman 41 alinea terakhir dan berlanjut kehalaman 42) menurut Para Pembanding adalah keliru dalam menarik fakta sehingga harus dikesampingkan

Untuk jelasnya diuraikan :

- 2.1 Bahwa tanah yang bergelar Litaksakka meliputi obyek sengketa dalam perkara saat ini dan obyek pada perkara Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol hal ini dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak.
- 2.2 Yang menjual obyek sengketa pada perkara Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol dan obyek sengketa dalam perkara saat ini adalah orang yang sama yaitu M. KALOLI/MARKUS KALOLI (ayahanda Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX). Dan yang membeli sekaligus menguasai obyek sengketa pada perkara saat ini dan obyek sengketa perkara Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol adalah orang/pihak yang sama yaitu Tergugat I berdasarkan surat pendjualan tanggal 24.01.1972 dan surat perdjandjian djual beli tanggal 21.09.1972 dasar penguasaan Tergugat I dalam perkara saat ini yaitu surat pendjualan tanggal 24.01.1972 (bukti bertanda P-2 yang identik dengan bukti bertanda T-7) dan surat perdjandjian djual beli tanggal 21.09.1972 (bukti bertanda T-8). Kedua bukti a quo juga dijadikan dasar penguasaan oleh Tergugat I pada perkara register Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2.3 Bahwa dari bukti bertanda P-2 yang identik dengan bukti bertanda T-7) dan (bukti bertanda T-8) batas tanah yang bergelar litaksakka yang dijual oleh MARKUS KALOLI yaitu : sebelah Utara dengan Limbong Tokke, sebelah Timur dengan jalan raya ke Rante buda, sebelah Selatan dengan kompleks perumahan Roma Katolik/Tanah Kodim 1402 Polmas, sebelah Barat dengan sungai Mamasa. Tanah obyek sengketa saat ini berbatas langsung pada sebelah Utara obyek sengketa pada perkara Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol. dan batas sebelah Selatan pada perkara Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol adalah eks tanah M. KALOLI/Tergugat
- 2.4 Bahwa secara keseluruhan tanah yang bergelar litaksakka (meliputi obyek sengketa saat ini dan obyek sengketa pada perkara Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol) yang seluruhnya dikuasai oleh Tergugat I sesuai bukti bertanda P- 25 dan P-26, yaitu tanah seluas  $\pm$  5 hektar dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatas dengan sungai Limbong Tokke dan ujung bukit litaksakka, Timur dengan jalan ke Rambusaratu, Selatan dengan tanah milik ABRI Kodim 1402 Polmas, Barat dengan sungai Mamasa, telah digugat oleh DEMMANGANYA dkk di Pengadilan Negeri Polewali dan terdaftar dengan register perkara Nomor : 33/Pdt.G/1993/PN.Polewali hal ini menjadi fakta bahwa obyek sengketa saat ini dengan obyek sengketa pada perkara Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol sangat terkait erat
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Polewali (halaman 42) yang pada pokoknya menyatakan bukti bertanda P- 20, 21, 22, 23, 24, 25 diajukan dengan tanpa aslinya adalah pertimbangan yang kurang sempurna karna bukti-bukti a qou telah diajukan didepan persidangan dengan memperlihatkan aslinya
4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Polewali (halaman 42 sampai dengan 44 alinea pertama) yang pada pokoknya menyatakan bahwa P- 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19 mengenai peminjaman dan pembelian yang menurut Majelis Hakim sejalan dengan bukti bertanda T-3, T-4, T-5, T-6 tidak menerangkan mengenai kepemilikan obyek sengketa, menurut Hemat Para Pembanding haruslah dikesampingkan oleh karna : pada batas sebelah Timur obyek sengketa secara fisik berdiri rumah milik SURIANI yang tanahnya dibeli dari pihak Para Penggugat demikian halnya YEMINA telah mendirikan rumah pada sebelah Timur obyek sengketa (bukti bertanda P-4 dan P-15) yang sebelumnya meminjam kemudian membeli dari pihak Para Penggugat dan bukti a qou secara yuridis menjadi bukti yang bersifat otentik karna saksi YESAYA mengetahui persis bukti

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam kedudukan selaku Kepala Desa Tondok Bakaru sekaligus saksi dalam bukti a quo. Dan pasti menurut hukum Tergugat I tidak pernah keberatan atas pembelian yang terjadi pada tanah yang berbatas pada sebelah Timur obyek sengketa padahal batas pada sebelah Timur obyek sengketa terhisab kedalam bukti bertanda P-2 yang identik dengan bukti bertanda T-7) dan (bukti bertanda T-8)

5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Polewali (halaman 44) yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 yang identik dengan bukti T-7 berupa Surat Pendjualan tanggal 24 Djanuari 1972, bukti T-8 berupa Surat Perdjanjian Djual-Beli/Gadaian No. 4/Ketj/1972 tanggal 21 September 1972 antara M. Kaloli dengan Badan Pekerja Synode Gereja Toraja Mamasa, bukti T-11 berupa Perdjanjian Djual-Beli/Gadaian No. 5/Ketj/1972 tanggal 11 Oktober 1972 antara Z. Ponno dengan Badan Pekerja Synode Gereja Toraja Mamasa, (BPS-GTM), dan bukti T-12 berupa Surat Perjanjian/Tukar Menukar Tanah Tanggal 21 September 1972 antara Saratu dengan Badan Pekerja Synode Gereja Toraja Mamasa diketahui bahwa Markus Kaloli dan Z Ponno telah menjual tanah kepada Badan Pekerja Synode Gereja Toraja Mamasa sedangkan Saratu telah menukarkan sawah miliknya yang terletak di Litaksakka dengan sawah milik Tergugat I yang berada di Randanan

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut sejalan dengan keterangan saksi Anace Kaloli yang menerangkan bahwa tidak semua tanah di Litak Sakka adalah milik Arruan Layuk melainkan hanya satu petak yang terletak paling ujung selatan berbatasan dengan tanah milik Kodim sedangkan sawah lainnya diperoleh Markus Kaloli dengan cara membeli, juga keterangan saksi kareba yang menerangkan bahwa sawah Litak Sakka sebagian milik Arruan Layuk sebagian lagi dibeli oleh Markus Kaloli dari orang lain, maupun keterangan saksi D Dualangi yang menerangkan bahwa obyek sengketa yang bergelar Litak Sakka awalnya adalah milik 8 (delapan) orang yaitu So'pa, Sangngin, Saratu, Y Lella, Datu Lengken, Arruan Sukku, , Arruan Kayyang dan Arruang Layuk, sedangkan sawah milik Arruan Layuk yang terletak di Litak Sakka dan menjadi bagian dari obyek sengketa hanya satu petak sawah dan satu petak sawah dan satu petak kolam, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa keseluruhan obyek sengketa adalah berasal dari Arruan Layuk adalah tidak benar", menurut hemat Para

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding adalah keliru dan salah menarik fakta sehingga harus dikesampingkan Untuk jelasnya diuraikan :

- 5.1 Bahwa bukti bertanda P-2 identik dengan bukti bertanda T-7, bukti bertanda T-8, bukti bertanda T-11, T-12 telah diajukan pula oleh Para Tergugat pada perkara register Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol dan yang oleh Majelis Hakim pada perkara Nomor : 17/PdtG/214/PN.Pol telah dinilai dan dipertimbangkan
- 5.2 Bahwa Majelis Hakim tidak meneliti secara seksama bukti bertanda P-10. Seandainya Majelis Hakim meneliti bukti bertanda P-10 khususnya mengenai keterangan saksi Para Penggugat bernama SANGKALA, pasti menurut hukum Majelis akan menemukan bahwa tindakan Tergugat I dalam menguasai obyek sengketa adalah tanpa hak dan dilakukan dengan melawan hukum. Bukti bertanda P-10 telah dikuatkan dengan bukti bertanda P-11, P12, dan P-13, Tergugat II dalam perkara saat ini telah menjadi saksi (SANGKALA) sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol tanggal 14.04.2015 (Vide Putusan halaman 36, 37 dan 38)
- 5.3 Bahwa seandainya pengadilan Negeri Polewali membaca dan meneliti bukti bertanda P-26 dan P-27 didalamnya berisi pengakuan bulat dan murni dari Tergugat II, IV, V, VI, VII dan IX tanah di Litak Sakka (obyek sengketa saat ini/sebagian dari tanah pekarangan di Batu) yang menjadi obyek sengketa Nomor : 31/Pdt.G/2011/PN.Polewali TIDAK PERNAH DIBARTER/TIDAK PERNAH DITUKAR GULING. Fakta lain, MARKUS KALOLI (ayahanda Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VII dan IX) menjual obyek sengketa saat ini kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan ARRUAN LAYUK selaku pemilik obyek sengketa.
- 5.4 Bahwa saksi yang diajukan oleh Para Tergugat masing-masing bernama ANACE KALOLI, KAREBA, D. DUALANG pada pokoknya pengetahuan ketiganya mengenai asal usul obyek sengketa bersifat De Auditu karena hanya diberitahu oleh MARKUS KALOLI
- 5.5 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Polewali (halaman 44 sampai dengan halaman 48) yang pada pokoknya menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum dan Tergugat I harus dipandang sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi, sebaliknya Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, menurut hemat Para Pembanding haruslah ditolak/dikesampingkan

Untuk jelasnya diuraikan :

5.5.1 Bahwa sesuai bukti bertanda P-1 berupa Silsilah Keluarga ARRUAN LAYUK (15.11.2019) diketahui Ketua Lembaga Adat Mamasa (Benyamin Matasak), Kepala Desa Tondok Bakaru (MD. Dessaratu. S. Hut dan Camat Mamasa (ABD. Rahman. S.Pd, MM), terungkap fakta :

- ARRUAN LAYUK menikah sebanyak 2 (dua) kali. Pertama dengan KALOLI melahirkan 1 (orang) anak bernama MARKUS KALOLI. Dari pernikahan kedua dengan TIBOYONG melahirkan 6 (enam) orang anak, yaitu : 1. ARRUAN TASIK , 2. DEMMANGAYA, 3. TASIKKARUA (Penggugat I), 4. SAMBO TIBOYONG (Penggugat II), 5. ARRUAN BALO, 6. RUNGGA
- Dari pernikahan ARRUAN TASIK (almarhum) dengan PASAMBOAN melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1. LIMBONG PAILLIN, 2. BONGGA PASAU (Penggugat III), 3. ARRUAN MALILIN.
- Dari pernikahan DEMMANGAYA (almarhum) dengan SARAH melahirkan 9 (sembilan) orang anak, yaitu : 1. AGUSTINUS, 2. MADIKA, 3. TASIKMALILIN, 4. F. KILA, 5. FRENGKI TIBOYONG, 6. LINCE LM (Penggugat IV), 7. BONGGALABI, 8. SAMBO LEMPAN, 9. LULUN
- Dari pernikahan ARRUAN BALO (almarhum) dengan LEPPONG melahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu : 1. AGUSTINUS, 2. YOHANA (Penggugat V), 3. ANI, 4. ANTON, 5. ANDARIAS
- Dari pernikahan RUNGGA (almarhum) dengan TASIK LANGI melahirkan 6 (enam) orang anak, yaitu : 1. SAMBO MAREMPANG, 2. LANGI LOLA, 3. ARRUAN MAMA, 4. SINO (Penggugat VI), 5. LEMBA, 6. AGUSTINUS

5.5.2 Bahwa telah menjadi fakta persidangan bukti ini telah diakui SECARA BULAT DAN MURNI OLEH PARA TERGUGAT. Dan telah menjadi fakta persidangan pula obyek sengketa adalah milik ARRUAN LAYUK yang dijual oleh MARKUS KALOLI (ayahanda Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII,

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.



IX) dalam tahun 1972 kepada Tergugat I pada saat ARRUAN LAYUK masih hidup dan para tergugat tidak bisa membuktikan jika penjualan yang dilakukan oleh MARKUS KALOLI kepada Tergugat I atas persetujuan ARRUAN LAYUK dan persetujuan anak-anak ARRUAN LAYUK lainnya (saudara MARKUS KALOLI). Dengan fakta ini, Tergugat I adalah pembeli yang beritikad buruk dan tidak patut untuk dilindungi oleh Undang-undang hal ini dibuktikan dengan telah dibataalkannya atau dinyatakan tidak sah/batal demi hukum surat penjualan tanggal 20.01.1972 dan Perjanjian jual beli 21.01.1972 P-2/P7 dan T-8 sebagaimana tersebut dalam bukti bertanda P-10, P11, P-12, dan P13

5.5.3 Bahwa tanah yang dijual oleh MARKUS KALOLI kepada Tergugat I bukan tanah obyek sengketa saat ini dan bukan tanah obyek sengketa pada perkara Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol. Tegasnya tanah yang dijual MARKUS KALOLI kepada Tergugat I bukanlah tanah yang bergelar tanah Litak Sakka hal ini diketahui dengan TERANG BENDERANG setelah meneliti NOVUM yang dijadikan alasan Tergugat I mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas. Dalam NOVUM bertanda PK 1 dan PK.2 ternyata tanah yang dijual Markus Kaloli kepada Tergugat I adalah tanah yang terletak DEKAT Litak Sakka (copy permohonan peninjauan kembali dan copy jawaban atas permohonan peninjauan kembali terlampir). Dengan fakta ini Pembanding I dalam menguasai obyek sengketa jelas dilakukan secara melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat/Para Pembanding

Berdasar segala uraian diatas, menurut hemat Para Pembanding,  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POLEWALI NOMOR  
5/PDT.G/2020/PN.POL (24.06.2020) tidak dapat dipertahankan lagi.

Untuk itu dimohon semoga Yth. BAPAK KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI SELATAN DAN BARAT/MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SULAWESI SELATAN DAN BARAT DI MAKASSAR berkenan memeriksa kembali berkas perkara kemudian mengadili dengan amar sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding (semula Para Penggugat).

*Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor :  
5/PDT.G/2020/PN.POL (24.06.2020)

DAN MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas obyek sengketa
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX adalah ahli waris dari ARRUAN LAYUK
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan dari ARRUAN LAYUK yang berasal dari Ibundanya bernama DATU LOLAK yang belum dibagi kepada ahli warisnya/budel.
5. Menyatakan bahwa surat penjualan tanggal 24.01.1972 dan 21.09.1972 serta surat-surat lain yang terbit diatas obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah/batal demi hukum dan tidak mengikat Para Penggugat
6. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa berdasarkan surat penjualan tanggal 24.01.1972 dan 21.09.1972 adalah tidak sah menurut hukum karna obyek sengketa belum menjadi milik M KALOLI selaku penjual melainkan obyek sengketa adalah budel dari ARRUAN LAYUK
7. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang tetap menguasai obyek sengketa dengan alasan membeli dari MARKUS KALOLI sesuai surat pendjualan tertanggal 24.01.1972 dan surat perdjandjian djual beli tertanggal 21.09.1972 padahal diketahuinya jika obyek sengketa adalah harta peninggalan ARRUAN LAYUK yang masih merupakan budel kemudian Tergugat I mendirikan rumah/bangunan diatasnya, dan tindakan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX yang tidak mau menyerahkan/mengembalikan kepada Tergugat I uang hasil pembelian sawah obyek sengketa sebesar RP. 2.650.000 sebagai kewajiban ayahanda Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX (MARKUS KALOLI almarhum) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum serta sangat merugikan ahli waris ARRUAN LAYUK/Para Penggugat.
8. Menghukum Tergugat I beserta siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membongkar rumah/bangunan yang berdiri diatas obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ikatan apapun juga kepada Para Penggugat untuk kemudian Para Penggugat membagi waris obyek sengketa kepada ahli waris ARRUAN LAYUK.

9. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX untuk mengembalikan uang milik Tergugat I sebesar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harga penjualan yang tercantum dalam surat penjualan tertanggal 24.01.1972, sebagai kewajiban Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX selaku ahli waris MARKUS KALOLI.

10. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara

SUBSIDAIR.

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain Para Penggugat mohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, II, IV,V,VI,VII dan IX semula Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan IX mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Agustus 2020, pada pokoknya mengemukakan alasan kontra memori banding sebagai berikut :

Bahwa namun demikian ijinlah kami menanggapi apa yang menjadi alasan-alasan banding pembanding sebagai berikut di bawah ini :

Alasan banding pertama Pembanding yang pada initinya menyatakan bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan negeri Polewali yang menolak eksepsi Tergugat I, II, IV,V,VI,VII dan IX mengenai kekurangan pihak yakni tidak ditariknya Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mamasa yang telah menerbitkan SHM No. 00003/Tondok Bakaru, Surat Ukur No. 375/Tondok Bakaru/2014 tanggal 07 Juli 2014 sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie halaman 38 putusannya a quo.

Bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan IX /Terbanding menyatakan menolak dan membantah secara tegas-tegas alasan banding pertama pembanding tersebut dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Judex factie pada halaman 38 putusannya a quo, sudah tepat dan benar, hal mana telah menguntungkan para Penggugat dan juga sesuai dalil bantahan para Penggugat sendiri dalam dalil repliknya, sehingga dengan demikian kepeberatan pertama para pembanding a quo haruslah dikesampiugkan;
2. Bahwa hamparan lahan di tanah dengan sebutan Litak Sakka sangatlah luas, dimana dari fakta persidangan perkara ini yang terungkap dari keterangan saksi-

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat I/Terbanding yakni saksi ANACE KALLOLI, dan saksi D.

DUALANGI, yang manarangkan bahwa pemilik muasal tanah-tanah tersebut adalah 8 (delapan) orang masing-masing bernama : So'pa, Sangngin, Saratu, Y. Lella, Datu Lengken, Arruan Sukku, Arruan Kayyang dan Arruan Layuk, karena luasnya maka tidak bisa diterbitkan Sertipikat dengan hanya 1 (satu) buah sertipikat secara sekaligus, akan tetapi harus disertipikatkan dengan maksimal 2 (dua) Ha perpersil, sehingga dengan demikian maka diterbitkanlah 2 (dua) buah sertipikat masing-masing SHM No.00003/Tondok Bakaru atas nama Tergugat I dan juga SHM No.00004/Tondok Bakaru atas nama Tergugat I, dengan demikian argumentasi keberatan pembeding ini haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum, dan tidak relevan;

3. Bahwa dalam tertib hukum acara Perdata, hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara adalah bersifat pasif, sehingga tidak ada kewajiban dan bahkan Hakim dilarang menarik pihak lain dalam suatu perkara termasuk meminta pihak lain untuk menjadi saksi, karena hal tersebut menjadi hak dan kewajiban para pihak untuk menarik pihak lain dalam suatu perkara dan juga menghadirkan saksi di muka persidangan. Sehingga sudah tepat dan benar jika Majelis Hakim tidak menarik atau mendudukkan pihak BPN Kabupaten Mamasa baik sebagai pihak maupun sebagai saksi dalam perkara a quo, dengan demikian argumentasi keberatan pembeding ini haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas tanah adalah bukti otentik sehingga kebenarannya tidak diperlukan lagi penguatan dari lembaga penerbit bukti otentik tersebut yakni tidak diperlukan kehadiran pihak BPN Kabupaten Mamasa menjadi saksi atas legalitas terbitnya SHM No. 00003/Tondok Bakaru, Surat Ukur No. 375/Tondok Bakaru/2014 tanggal 07 Juli 2014, justeru menjadi kewajiban Para Penggugat/Pembeding mengajukan bukti-bukti yang dapat melemahkan kekuatan pembuktian bukti otentik. SHM No. 00003/Tondok Bakaru, Surat Ukur No. 375/Tondok Bakaru/2014 tanggal 07 Juli 2014 tersebut, dengan demikian argumentasi keberatan pembeding ini haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum ;
5. Bahwa benar tanah yang dikenal dengan sebutan tanah Litak Sakka asal usulnya ada beberapa pemilik asal sebagaimana telah menjadi fakta persidangan perkara ini, termasuk objek dalam perkara No. 17/Pd.G/2024/PN.Pol adalah bahagian dari keseluruhan tanah yang dikenal dengan sebutan tanah Litak Sakka, dengan

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian argumentasi keberatan pembanding ini haruslah dikesampingkan karena tidak relevan;

6. Bahwa setiap perkara terikat pada fakta dan pembuktian atas fakta tersebut, karena Hukum Acara Perdata terutama mengedepankan kebenaran formil selain dari pada kebenaran materil, sehingga dengan demikian fakta hukum yang terungkap atau dibuktikan dalam perkara No. 17/Pdt.G/2014/PN.Pol, maupun upaya hukum PK yang juga diajukan Tergugat I/Terbanding atas perkara No. 17/Pdt.G/2014/PN.Pol., tidak dapat dijadikan fakta dan pembuktian dalam perkara No. 5/Pdt.G/2020/PN.Pol. yang kini dimohonkan banding, sehingga dengan demikian argumentasi keberatan banding pembanding ini haruslah dikesampingkan;

Alasan banding kedua yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Polewali yang menyatakan objek sengketa pada perkara ini dengan objek sengketa perkara Register No. 17/Pdt.G/2014/PN.Pol (bukti bertanda P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14) baik subjek maupun objek terdapat perbedaan dan tidak memiliki keterkaitan dengan objek sengketa dalam perkara ini (termuat dalam Putusan halaman 42 dan 42).

Bahwa alasan banding ini haruslah dinyatakan ditolak setidaknya dikesampingkan dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan tanah objek sengketa dalam perkara No. 17/Pdt.G/2014/PN.Pol dengan tanah objek sengketa saat sekarang ini adalah tidak identik, hal mana telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan yakni asal usul tanah dengan sebutan Litak Sakka, muasalnya dari pihak-pihak yang berbeda-beda orang yang oleh keterangan saksi Tergugat /Terbandoing masing-masing saksi ANACE KALLOLI, dan saksi D. DUALANGI, yang manarangkan bahwa pemilik muasal tanah-tanah tersebut adalah 8 (delapan) orang masing-masing bernama : So'pa, Sangngin, Saratu, Y. Lella, Datu Lengken, Arruan Sukku, Arruan Kayyang dan Arruan Layuk, kemudian telah beralih secara sah kepada Tergugat I melalui proses jual beli sebagaimana bukti-bukti surat T.7 dan T.8. sehingga dengan demikian argumentasi keberatan banding pembandoing ini haruslah dikesampingkan;
2. Bahwa fakta hukum dalam perkara No. 17/Pdt.G/2014/PN.Pol tidak dapat secara serta merta menjadi fakta hukum dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan tertip Hukum Acara, yakni setiap perkara pembuktian setiap fakta adalah didasarkan

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak dalam perkara tersebut, sehingga dengan demikian fakta dan bukti yang telah diajukan dalam perkara yang lain dan telah dipertimbangkan oleh Judex factie tidak menjadi bukti mutlak dalam perkara yang belakangan karena tentu secara hukum tujuannya untuk membuktikan dalil dalam perkara belakangan tersebut, sehingga dengan demikian argumentasi keberatan banding pbanding ini haruslah dikesampingkan.

Alasan banding ketiga yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Polewali halaman 42 yang pada pokoknya menyatakan bukti bertanda P.20, 21, 22, 23, 24,25 diajukan dengan tanpa aslinya adalah pertimbangan yang kurang sempurna karena bukti-bukti a quo telah diajukan di depan persidangan dengan memperlihatkan aslinya.

Bahwa alasan banding ini tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan atau ditolak dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa sudah tepat dan benar apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut, bahwa bukti-bukti surat penggugat yang diberi tanda P.20. 21, 22, 23, 24,25 selain tidak sesuai aslinya, juga yang paling esensial, bukti-bukti Penggugat tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, sehingga dengan demikian bukti para Penggugat yang diberi tanda P.20. 21, 22, 23, 24,25 tersebut patut dikesampingkan.

Alasan banding ke-empat pada pokoknya menyatakan bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan negeri Polewali (halaman 42 sampai dengan halaman 44 alinea pertama) yang pada pokoknya menyatakan bahwa P.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19 mengenai peminjaman dan pembelian yang menurut Majelis Hakim sejalan dengan bukti bertanda T.3, T.4, T.5, T.6 tidak menerangkan kepemilikan objek sengketa menurut hemat pbanding haruslah dikesampingkan.

Bahwa alasan banding ini haruslah dikesampingkan atau ditolak dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Judex factie halaman 42 sampai dengan halaman 44 tersebut sudah tepat dan benar, dimana kepemilikan setiap bidang tanah haruslah dibuktikan dengan bukti-bukti otentik, sementara bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex factie hanyalah berkaitan

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pinjam meminjam tanah dan pembelian tanah. Dengan demikian Putusan Judex facie tersebut haruslah dikuatkan pada tingkat banding.

Alasan banding ke-lima Pembanding yang menyatakan bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Polewali halaman 44 yang menyatakan “ Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang identik dengan bukti T.7 berupa surat penjalan tanggal 24 Djanuari 1972, bukti T.8 berupa Surat Perdjanjian Djual-Beli/Gadaian No. 4/Ketj/1072 tanggal 21 September 1972 antara M. Kaloli dengan Badan Pekerja Synode Gereja Toraja Mamasa, bukti T.11 berupa Perdjanjian Djual Beli/Gadaian No. 5/Krtj/1972 tanggal 11 Oktober 1972 antara Z. Ponno dengan Badan Pekerja Synode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) dan bukti T.12 berupa Surat Perjanjian/Tukar Menukar Tanah tanggal 21 September 1972 antara Saratu dengan Badan Pekerja Synode Gereja Toraja Mamasa, diketahui bahwa Markus Kaloli dan Z. Ponno telah menjual kepada Badan Pekerja Synode Gereja Toraja Mamasa, sedangkan Saratu telah menukarkan sawah miliknya yang terletak di Litak Sakka dengan sawah miliknya Tergugat I yang berada di Randanan, Dessa Mamasa, sekarang masuk dalam wilayah Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, menurut hemat para Pembanding adalah keliru dan salah menarik fakta sehingga harus dikesampingkan.

Bahwa alasan banding ini tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan di tolak atau setidaknya dikesampingkan dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh pertimbangan hukum Judex facie dalam putusannya halaman 44 tersebut sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum yang sangat terang benderang dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding;
2. Bahwa sekali lagi para Tergugat / Terbanding menegaskan, bahwa tertib hukum acara perdata adalah setiap perkara diadili berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap secara formal dalam persidangan perkara tersebut, sehingga dengan demikian fakta hukum yang terungkap dalam perkara yang lain tidak dapat secara serta merta diterima sebagai fakta hukum dalam perkara yang sedang berjalan;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan para pihak dalam gugatan atau jawaban, belumlah menjadi fakta hukum atau kebenaran, karena dalil-dalil pihak selamanya berusaha melakukan pembenaran dan tidak dapat dipandang sebagai pengakuan yang bulat dan utuh.

Ketua/ Majelis Hakim Banding Yang Mulia.

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala sesuatu yang telah terurai tersebut di atas, maka perkanankanlah kami Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan IX /Terbanding memohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Majelis Hakim tingkat banding berkenan mengadili secara keseluruhan perkara ini dan dengan segala kearifannya dan dengan Tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dapat memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pembanding/ semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 05/Pdt.G/2020/PN.Pol Tanggal 24 Juni 2020;
- Menghukum Pembanding/ semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, jika Ketua/Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pol. bahwa telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 14 Juli 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali, dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 10 Juli 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 5/ Pdt.G/ 2020/ PN Pol. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah membaca dengan teliti – alasan memori banding dari pembanding ternyata tidak ada hal baru yang disampaikan dalam memori banding tersebut dan kesemuanya itu

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipertimbangkan secara lengkap dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa disamping itu memori banding dari pbanding tersebut tidak secara tegas menunjuk kesalahan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik kesalahan dalam penilaian terhadap fakta maupun kesalahan dalam penerapan hukumnya, seharusnya memori banding dari pbanding menunjuk hukum mana yang dilanggar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu maka memori banding dari pbanding tersebut selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding dari pbanding tersebut, Pengadilan Tinggi Makassar sebagai lembaga Pengadilan Judex Fakti akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan baik terhadap penilaian terhadap fakta maupun terhadap penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Wtp. tanggal 16 Juni 2020, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang di ajukan oleh Penggugat/ Pbanding dan surat kontra memori banding dari para Tergugat/ para Terbanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dan oleh karena itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan ketentuan Pasal-pasal dari RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan ketentuan Pasal-pasal dari RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor 5/Pdt.G/2020/ PN Pol. tanggal 24 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh kami : KETUT MANIKA, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, EFENDI PASARIBU, SH.,MH., dan I MADE SERAMAN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh M. RAMLI. M., S.lp., SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

T.T.D

Hakim-Hakim Anggota,

T.T.D

KETUT MANIKA, SH.,MH.,

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS BALA, SH.

T.T.D  
POLTAK PARDEDE, SH.

Panitera Pengganti,

T.T.D  
M. RAMLI. M., S.Ip., SH.

Perincian Biaya :

1. Leges ..... Rp. 10.000,-
2. Meterai ..... Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan .....Rp. 134.000,-
- Jumlah ..... Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Muda Perdata,

**JABAL NUR.AS.,S.SOS.,M.H.**  
**NIP. 1964 0207 1990 03 1 001**

Hal. 28 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para pembanding telah mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak tahu alasan apa Para Penggugat mengajukan permohonan banding, namun terlepas dari itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai lembaga Pengadilan Judex Fakti akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan baik terhadap penilaian, terhadap fakta, maupun terhadap penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pol. tanggal 24 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dan oleh karena itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan tersebut;

Hal. 29 dari 27 Hal. Putusan Nomor : 270/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)